

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH RI (SIPD RI) DALAM PROSES AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Rizal Nur Arif¹⁾, Amrie Firmansyah^{2)*}

¹⁾ arifrizalnur@gmail.com, Politeknik Keuangan Nergara STAN

²⁾ amriefirmansyah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

* penulis korespondensi

Abstract

An adequate Regional Government Accounting System (SAPD) is supported by integrated information technology from the planning and budgeting process to regional financial accounting and reporting. Therefore, the Ministry of Home Affairs created the Regional Government Information System (SIPD) application, developed with the latest version of SIPD RI. SIPD RI will be required by all regional governments in Indonesia starting in Fiscal Year (FY) 2024. In FY 2023, the Karanganyar Regency Regional Financial Agency (BKD) has not yet fully implemented the SIPD RI application in the regional financial accounting and reporting process but is still using the SIMDA application /FMIS made by BPKP. Meanwhile, starting FY 2024, BPKP will close the SIMDA/FMIS service. Therefore, the Karanganyar Regency BKD must immediately prepare itself to implement the SIPD RI application implementation policy in FY 2024. This research discusses the general overview of the RI SIPD, the regional financial accounting and reporting process that the Karanganyar Regency BKD has implemented, and the readiness of the Regency BKD Karanganyar in implementing SIPD RI in FY 2024. The research uses the A Model of the Policy Implementation theory with qualitative research methods and data collection techniques in the form of triangulation. Based on the research results, it is concluded that the Karanganyar Regency BKD has not used SIPD RI in its regional accounting and financial reporting processes. However, for FY 2024, the Karanganyar Regency BKD is classified as adequately prepared to implement the RI SIPD policy because of the six aspects, five aspects of which have been fulfilled well. The research contributes to improving the literature on SIPD implementation in local governments in Indonesia.

Keywords: Financial Reporting, Information Systems, Local Government.

Abstrak

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang memadai dengan ditunjang teknologi informasi yang terintegrasi mulai dari proses perencanaan dan penganggaran sampai dengan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri menciptakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang telah berkembang dengan versi terakhir SIPD RI. SIPD RI akan diwajibkan penggunaannya untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia mulai Tahun Anggaran (TA) 2024. Pada TA 2023, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar belum mengimplementasikan aplikasi SIPD RI sepenuhnya pada proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, melainkan masih menggunakan aplikasi SIMDA/FMIS buatan BPKP. Sedangkan mulai TA 2024, BPKP akan menutup layanan SIMDA/FMIS tersebut. Oleh karena itu, BKD Kabupaten Karanganyar harus segera mempersiapkan diri agar dapat melaksanakan kebijakan implementasi aplikasi SIPD RI pada TA 2024. Penelitian ini membahas terkait gambaran umum SIPD RI, proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang telah dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Karanganyar, dan kesiapan BKD Kabupaten Karanganyar dalam mengimplementasikan SIPD RI pada TA 2024. Penelitian menggunakan teori *A Model of the Policy Implementation* dengan metode penelitian kualitatif dan tenik pengumpulan data berupa triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa BKD Kabupaten Karanganyar belum menggunakan SIPD RI dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerahnya. Namun untuk TA 2024, BKD Kabupaten Karanganyar tergolong siap secara memadai untuk mengimplementasikan kebijakan SIPD RI karena dari enam aspek, lima aspek telah terpenuhi dengan baik. Penelitian berkontribusi dalam meningkatkan literatur implementasi SIPD pada pemerintah daerah di Indonesia.

Kata Kunci: Pelaporan Keuangan, Pemerintah Daerah, Sistem Informasi

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan salah satu poin penting dalam proses pembangunan. Dalam pembangunan dibutuhkan adanya perencanaan dan penganggaran yang memadai guna mewujudkan alokasi keuangan yang tepat dalam mendanai program-program prioritas yang telah ditetapkan. Dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran tersebut dibutuhkan pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan yang memadai sehingga dapat



memberikan nilai tambah bahkan *early warning* bagi fungsi perencanaan dan penganggaran dalam menyusun perencanaan dan penganggaran periode ke depannya. Selain itu, pertanggungjawaban yang baik juga merupakan mandatori yang harus dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Pemerintah Pusat harus mampu menyediakan informasi keuangan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Defitri (2014) bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah harus mampu memuat informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders* yang meliputi kondisi keuangan, kondisi ekonomi, kepatuhan terhadap peraturan, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, dan informasi naratif yang dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam mewujudkan output laporan keuangan tersebut maka diperlukan adanya sistem akuntansi yang andal dan kompetensi pegawai yang memadai yang perlu direncanakan dan dikembangkan oleh organisasi. Sistem akuntansi yang andal merupakan kunci penting dalam tata kelola keuangan karena berisi proses-proses dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas mengandung syarat normatif yang harus dipenuhi berupa relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Vidyasari & Suryono, 2021). Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Sabtu et al (2023) dan Antika et al. (2020), bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam pembentukan sistem akuntansi perlu didukung kecanggihan teknologi, seperti halnya pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAPD). Hal tersebut sesuai dengan Ratifah & Ridwan (2012) bahwa SAPD memiliki ruang lingkup meliputi kebijakan sistem akuntansi, prosedur, SDM, dan teknologi informasi. Teknologi informasi ini diwujudkan dengan aplikasi yang memudahkan pemerintah daerah dalam melaksanakan proses bisnisnya khususnya dalam hal penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya teknologi informasi, keandalan SAPD dapat lebih meningkat sehingga dapat mencapai sistem pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Andhayani (2023) bahwa teknologi informasi meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Namun kondisi saat ini, teknologi informasi yang digunakan dalam SAPD belum memadai. Hal tersebut terlihat dari jumlah temuan BPK per 2022 terhadap pemerintah daerah dan BUMD yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi masih relatif banyak yaitu 678 temuan atau 35% dari total seluruh temuan. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022)

Dalam praktiknya, teknologi informasi yang digunakan dalam SAPD secara nasional mengalami perkembangan setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2003 sebagian besar pemerintah daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang diciptakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). SIMDA pertama kali diterbitkan pada tahun 2003 yang bernama SIMDA keuangan v.1 yang kemudian berkembang menjadi SIMDA v.2 dan seterusnya sampai dengan terakhir sampai dengan tahun 2020 yaitu SIMDA Next-Generation atau lebih dikenal dengan *Financial Management Information System* (FMIS). Sampai dengan 30 Juni 2020, aplikasi SIMDA telah digunakan oleh 440 dari 542 atau 81,18% dari pemerintah daerah yang ada. Penggunaan aplikasi tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah baik dari segi kemudahan aplikasi maupun kemudahan fasilitasi oleh BPKP, karena BPKP memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi yang mampu memberikan bimbingan teknis secara memadai (Gunadi, 2017).

Pada tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), selaku pembina daerah, mengeluarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan dipertegas dalam Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 903/235/Keuda Tahun 2021 yang mengamanatkan seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan atau menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di pemerintah daerah. Namun, evaluasi Kemendagri pada tahun 2021 menunjukkan bahwa masih terdapat 26% yang belum menggunakan aplikasi SIPD secara utuh. Pemerintah daerah menghadapi beberapa kendala dan hambatan yang tidak dapat diselesaikan ketika mengoperasikan SIPD tersebut seperti kendala jaringan, kendala teknis dalam aplikasi, dan lain-lain. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan pada SIPD, antara lain: SIPD belum sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, lemahnya *application control*, belum memadainya intergrasi SIPD dengan aplikasi pemerintah daerah lainnya, dan belum tervalidasi keandalannya sehingga mengakibatkan tingginya risiko kegagalan integrasi dan keterpaduan data dan



informasi keuangan daerah (BPK RI, 2021). Pada tahun 2023, Kemendagri kembali menerbitkan SIPD versi terbaru yang bernama SIPD RI yang telah diuji coba pada tahun anggaran 2023. Meskipun uji coba tersebut hanya sebatas pada proses perencanaan dan penganggaran saja, namun Kemendagri telah menetapkan kebijakan bahwa pemerintah daerah harus sepenuhnya melakukan perencanaan dan penganggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPD RI mulai tahun anggaran 2024. Untuk mewujudkan sinergi di lingkungan pemerintah, BPKP juga akan menghentikan layanan aplikasi SIMDA/FMIS. SIPD RI akan digunakan oleh pemerintah daerah nantinya mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaporan keuangan termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar (BKD Kabupaten Karanganyar), implementasi SIPD RI diduga belum digunakan sepenuhnya. Proses akuntansi dan pelaporan keuangan masih menggunakan SIMDA/FMIS, sehingga BKD Kabupaten Karanganyar harus segera melakukan perubahan fundamental penggunaan aplikasi tata kelola keuangan daerahnya baik aspek kebijakan maupun aspek teknis. Perubahan fundamental aplikasi yang kurang memadai dapat berisiko negatif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena berdasarkan hasil penelitian Ardianto & Eforis (2019) bahwa penerapan teknologi informasi yang memadai selaras terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar TA 2023 meraih opini WTP dari BPK sehingga menjadi opini WTP ke-9 kali secara berturut-turut (BKD Kabupaten Karanganyar, 2023). Opini BPK merupakan wujud dari akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab atas pelaksanaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran yang dilaporkan dalam LKPD. LKPD sendiri merupakan produk yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi daerah. Oleh karena itu, kesiapan BKD Kabupaten Karanganyar dalam menerapkan SIPD RI sebagai teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi daerah pada Tahun Anggaran 2024 menjadi topik yang penting untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian adalah bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mengimplementasikan aplikasi SIPD RI pada TA 2024. Topik implementasi SIPD telah dilakukan penelitian oleh penelitian-penelitian sebelumnya seperti Pramana et al. (2023) dengan lokus penelitian yaitu BPKAD Kabupaten Nganjuk, Adisi & Sadad (2022) dengan lokus penelitian yaitu BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu, Vitriana et al. (2022) yang meneliti dengan lokus yaitu BPKAD Kota Pekanbaru, Tumija et al., (2023) dengan lokus BPKAD Kota Semarang, dan Nasution & Nurwani (2021) dengan lokus BPKAD Kota Medan. Sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa implementasi SIPD telah memadai yaitu Tumija et al. (2023), Adisi & Sadad (2022), Nasution & Nurwani (2021), dan (Vitriana et al., 2022). Namun terdapat juga hasil penelitian yang menyimpulkan implementasi aplikasi SIPD masih belum memadai seperti Pramana et al. (2023) dan Vitriana et al. (2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokus dari penelitian dilaksanakan di BKD Kabupaten Karanganyar yang belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan nilai tambah informasi kepada Kementerian Dalam Negeri terkait kesiapan dan hambatan pemerintah daerah dalam menggunakan aplikasi SIPD RI.

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi akademisi terkait dengan penambahan literatur akuntansi pemerintah daerah serta mendorong adanya studi lanjutan terkait keuangan negara sehingga lebih lanjut dapat mendorong akuntabilitas keuangan negara/daerah. Bagi praktisi khususnya BKD Kabupaten Karanganyar, penelitian ini diharapkan untuk memberikan simpulan dan saran terkait tata kelola akuntansi dan pelaporan keuangan, dan hambatan yang dihadapi serta usulan penyelesaian solusinya.

KAJIAN PUSTAKA


Teori implementasi kebijakan

Dalam rangka menganalisis kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan aplikasi SIPD RI pada TA 2024, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan atau *A Model of the Policy Implementation*. Teori ini dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa *A Model of the Policy Implementation* adalah teori yang menggunakan pendekatan implementasi



kebijakan untuk melihat kinerja dari suatu kebijakan dalam rangka mencapai kinerja tertingginya melalui sudut pandang berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja dari kebijakan tersebut. Aspek yang mempengaruhi kebijakan, meliputi: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, lingkungan sosial, politik, dan ekonomi, dan disposisi atau sikap para pelaksana, seperti pada gambar berikut.

Gambar 1: Aspek A *Model of the Policy Implementation*



Sumber: Diolah dari Meter & Horn (1975)

Komponen pertama adalah standar dan sasaran kebijakan. Meter & Horn (1975) menyampaikan bahwa untuk menentukan kinerja implementasi suatu kebijakan, hal pertama yang perlu diidentifikasi adalah adanya standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Komponen kedua adalah sumber daya. Meter & Horn (1975) menyatakan bahwa dalam menerapkan kebijakan maka dibutuhkan sumber daya yang cukup untuk memfasilitasi administrasi dari implementasi kebijakan tersebut. Kegagalan federal dalam menjalankan program adalah terbatasnya insentif yang diberikan untuk menggerakkan sumber daya yang memadai. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami yaitu sumber daya sangat dibutuhkan dalam merealisasikan suatu program baik berupa sumber daya manusia maupun modal atau finansial.

Komponen ketiga adalah komunikasi antar organisasi. Meter & Horn (1975) menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan kebijakan harus mampu memahami standar tujuan sehingga kebijakan publik tersebut berjalan secara efektif. Dalam rangka pencapaian pemahaman standar tujuan, perlu adanya komunikasi yang efektif antar pihak sehingga seluruh pihak yang berkepentingan memiliki pemahaman tujuan dan visi yang sama. Komunikasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme dan prosedur dari pimpinan tinggi guna meningkatkan keterbukaan dan konsistensi di lingkungan pelaksana kebijakan.

Komponen keempat adalah karakteristik organisasi pelaksana. Meter & Horn (1975) menyatakan bahwa dalam menjalankan kebijakan, sangat dibutuhkan organisasi yang memadai yang berperan sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Organisasi yang memadai diartikan sebagai karakteristik organisasi tersebut harus sesuai dengan jenis kebijakan yang akan dijalankan. Karakteristik dihubungan dengan struktur birokrasi yang meliputi norma dan pola hubungan di dalam organisasi pelaksana tersebut (Ripley, 1973 dalam Meter & Horn ,1975). Meter & Horn (1975) mengungkapkan dalam menilai karakteristik organisasi pelaksana, terdapat beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan, antara lain: kompetensi dan jumlah staf, tingkatan keterbukaan komunikasi, dan tingkatan hierarki pengendalian.

Komponen kelima adalah lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Selain hal yang berhubungan dengan internal organisasi, Meter & Horn (1975) juga mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu faktor lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Seperti diketahui bahwa pimpinan pemerintah daerah merupakan output dari proses politik yang terjadi di masyarakat, sehingga pada penyusunan dan implementasi suatu kebijakan publik juga dipengaruhi kuat oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi dari daerah tersebut. Menurut Nasution & Nurwani

(2021), lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menghambat keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan.

Komponen keenam adalah disposisi atau sikap para pelaksana. Meter & Horn (1975) menyatakan seluruh komponen yang telah dijelaskan akan bermuara pada disposisi dan sikap para pelaksana kebijakan. Disposisi dan sikap para pelaksana kebijakan merupakan persepsi pelaksana dalam menerima kebijakan tersebut. Terdapat tiga unsur yang mempengaruhi persepsi pelaksana agar mau menerima dan mampu melaksanakan suatu kebijakan, yaitu kognisi atau pemahaman atas kebijakan, respon terhadap kebijakan, dan intensitas respon tersebut.

Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2018), sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data guna menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi memiliki enam komponen yang mencakup: orang yang mengoperasikan sistem, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memproses data, data mengenai proses bisnis, perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data, infrastruktur teknologi informasi, dan pengendalian intern dan keamanan sistem. Sedangkan menurut Turner & Weickgenannt (2009) sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi secara terperinci dengan mengklasifikasikan, merangkum, dan mengkonsolidasikan serta melaporkan data akuntansi yang diringkas ke pengguna internal maupun eksternal. Menurut Patel (2015) sistem informasi akuntansi merupakan sub sistem informasi dalam suatu organisasi, dimana kegiatannya yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai subsistem entitas dan mengkomunikasikannya ke subsistem pemrosesan informasi organisasi. Sistem informasi akuntansi secara tradisional berfokus pada pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditor, bankir dan agen pajak serta pihak internal seperti manajemen dan pemilik. Menurut Rahman & Saudin (2022), sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat menghasilkan informasi dengan melakukan kegiatan, mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memproses sampai dengan menghasilkan laporan data akuntansi yang dapat digunakan untuk pengguna mengambil keputusan baik pengguna internal maupun eksternal.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah suatu sistem yang mencakup orang, prosedur, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, dan pengendalian intern yang mengumpulkan dan memproses data sehingga dihasilkan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan.

Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah atau SAPD merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penurunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. SAPD mencakup sistem akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sedangkan pendekatan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2015), rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat dan staf yang berhubungan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Karanganyar, sedangkan sampel yang diambil



untuk dilakukan wawancara dalam penelitian ini adalah pegawai Bidang Akutansi BKD Kabupaten Karanganyar yang terlibat langsung dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu, teknis pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Setelah menentukan sampel, penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggabungkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mendapatkan data atau jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara, dokumen, dan hasil observasi yang dilakukan peneliti. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui teknik triangulasi kemudian data dianalisis secara berulang guna mendapatkan simpulan. Metode penelitian ini juga digunakan oleh penelitian sebelumnya yaitu Balqis et al. (2021) ketika menganalisis penerapan aplikasi SIPD pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat dan Nasution & Nurwani, (2021) ketika melakukan analisis penerapan aplikasi SIPD pada BPKAD Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan kepada pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintah dalam mencapai tujuannya. Tata kelola pemerintah yang dimaksud mencakup seluruh proses bisnis yang ada termasuk proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang menjadi salah satu muara akhir dari sebuah pelaksanaan program pemerintah daerah.

Penerapan teknologi informasi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah diamanatkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan telah menerapkan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) terkait pengelolaan keuangan paling lambat tiga tahun setelah peraturan diterbitkan yaitu tahun 2023. Lebih lanjut, menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan agar pemerintah daerah menggunakan sistem informasi elektronik yang terintegrasi dalam setiap siklus pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: perencanaan dan penganggaran, penatausahaan dan pembendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah menginisiasi aplikasi berbasis Web yang bernama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Implementasi SIPD ini didukung dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menggunakan SIPD mulai satu tahun setelah peraturan diterbitkan yaitu tahun 2020. Implementasi SIPD ini juga bertujuan untuk menciptakan satu data sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

SIPD merupakan aplikasi berbasis Web yang baik karena dapat mengintegrasikan seluruh siklus pengelolaan keuangan dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan akuntansi dan pelaporan keuangan (Nasution & Nurwani, 2021). Bahkan SIPD dapat mengakomodasi pemantauan pengelolaan keuangan baik lingkup pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi, sehingga Kemendagri dan Pemerintah Daerah Provinsi dapat secara berjenjang memantau pengelolaan keuangan daerah di bawahnya secara *real time* dan mutakhir. Dibalik konsep dan tujuan yang baik tersebut, pada praktik di lapangan sejak tahun 2019, masih ditemui beberapa kendala dan hambatan sehingga SIPD belum dapat diterapkan pada beberapa pemerintah daerah. Berdasarkan beberapa informasi yang disajikan dalam situs laman pemerintah. Seperti dilansir pada bappeda.jatimprov.go.id, disampaikan:

“Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) yang dikembangkan Direktorat Bangda, Depdagri masih terkendala substansi dan masalah teknis. Hal itu terungkap dalam Sinkronisasi Data dan Bimtek SIPD kabupaten/kota di Jawa Timur yang berlangsung 30-31 Oktober di Singgasana Hotel, Surabaya yang diselenggarakan Bappeda Jawa Timur.....”.



Begitu juga, dengan Inspektorat.gunungkidulkab.go.id, disampaikan:

“.....Melalui zoom meeting ini dapat diketahui bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten/Kota belum dapat diimplementasikan dengan baik, masing-masing kabupaten/kota mengalami kendala sehingga harus mencari solusi guna mengatasi kendala tersebut.”

Dari kedua berita tersebut, disimpulkan bahwa SIPD masih mengalami kendala baik substantif maupun teknis. Secara substansi SIPD seperti belum terdapat prosedur operasional standar, data tidak tersajikan secara *real time* atau terdapat jeda yang cukup lama agar data dapat *ter-update*, dan belum sinkronnya aplikasi SIPD dengan aplikasi keuangan pemerintah pusat lainnya seperti aplikasi kementerian keuangan, dan-lain-lain. Secara teknis, SIPD masih menghadapi kendala berupa sulitnya data untuk terinput ke dalam sistem. Selain itu, hambatan implementasi SIPD juga ditemukan pada BKAD Kota Bandung yaitu representasi data SIPD tidak menghasilkan data yang sebenarnya sesuai dengan inputan (Pangestu, 2023). Hambatan juga terjadi pada BPKAD Kota Medan yaitu belum memadainya fasilitas perangkat keras dan jaringan sehingga pemanfaatan SIPD menjadi belum maksimal (Harahap, 2020). Hambatan serupa juga ditemukan pada Pemerintah Kota Serang (Nugraha, 2022).

Dengan kondisi tersebut, pada Desember 2022 Kemendagri meluncurkan aplikasi SIPD versi terbaru yang bernama SIPD RI sebagai aplikasi penunjang pengelolaan keuangan pemerintah daerah dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan (Fansuri, 2023). Peluncuran aplikasi SIPD RI tersebut kemudian didukung dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 600.54/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 tentang implementasi SIPD yang mengarahkan pemerintah daerah untuk menggunakan SIPD RI dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi dan pelaporan mulai Tahun Anggaran 2024 (dilansir dari bappeda.agamkab.go.id). SIPD RI didesain sebagai aplikasi berbasis *microservice* sehingga memungkinkan seluruh pemerintah daerah untuk mengakses secara bersamaan. Basis *microservice* diharapkan dapat menjadi solusi masalah teknis yang dihadapi oleh SIPD versi lama yaitu sulitnya penginputan data karena akses yang padat. Selain itu, dengan basis yang baru tersebut memungkinkan SIPD RI untuk mengatasi *bug* atau *error* secara cepat. Hal tersebut karena SIPD RI terdiri dari beberapa modul mandiri seperti perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan namun terintegrasi satu sama lain, sehingga apabila terjadi gangguan pada satu modul tidak akan lebih mudah terdeteksi dan tidak akan mengganggu modul lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya SIPD RI yang baru ini diharapkan tata kelola SPBE pada pemerintah daerah semakin efektif dan tujuan satu data Indonesia semakin terwujud.

Pada BKD Kabupaten Karanganyar, proses akuntansi dan pelaporan telah menggunakan teknologi informasi yaitu aplikasi yang bernama SIMDA/FMIS. Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memfasilitasi dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan. Sudah sejak lama BKD menggunakan SIMDA baik versi lama sampai dengan versi terbaru yaitu pada tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Pengolahan dan Pertanggungjawaban dan Kepala Subbidang Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan, manfaat dari penggunaan aplikasi SIMDA, antara lain: aplikasi bersifat *user friendly* sehingga mudah untuk dioperasionalisasikan, koneksi jaringan akses aplikasi juga terjaga dan tidak ada hambatan, serta kemudahan dalam berkoordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebagai pemberi layanan aplikasi. Atas dasar ketiga hal tersebut, BKD tetap menggunakan SIMDA/FMIS sebagai aplikasi utama dalam proses pengelolaan keuangannya khususnya akuntansi dan pelaporan.

Adanya kebijakan penggunaan aplikasi SIPD, pada Tahun 2023 BKD telah memulai dengan menggunakan SIPD RI pada siklus perencanaan dan penganggaran. Siklus perencanaan dan penganggaran sepenuhnya menggunakan aplikasi SIPD RI baik dari perumusan sampai dengan pencetakan dokumen RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, RKA SKPD, dan APBD. Berdasarkan hasil wawancara, pada praktiknya tidak ditemukan permasalahan yang signifikan hanya beberapa masalah teknis seperti data kadangkala tidak terinput namun hal tersebut telah dapat diatasi.

Pada siklus penatausahaan, BKD belum memanfaatkan SIPD RI. Proses penatausahaan masih menggunakan aplikasi SIMDA/FMIS baik penatausahaan yang dilakukan oleh BKD maupun SKPD. Oleh karena itu, proses pencetakan SPP, SPM, dan SP2D baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPSPM, dan pada setiap SKPD dan bendahara umum pada BKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) masih melalui aplikasi SIMDA/FMIS.



Pada siklus akuntansi dan pelaporan, BKD juga masih memanfaatkan aplikasi SIMDA/FMIS sebagai aplikasi utama. Hal tersebut dikarenakan pada hakikatnya siklus akuntansi dan pelaporan merupakan muara akhir yang menyesuaikan dengan siklus penatausahaan. Penginputan data penerimaan dan pengeluaran pada siklus penatausahaan akan ditampung oleh siklus akuntansi yang selanjutnya akan dilakukan rekonsiliasi dan disusun dalam bentuk laporan keuangan.

Pada praktiknya dalam rangka mendukung proses akuntansi, BKD juga melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan ketentuan. Pertama, rekonsiliasi akun belanja atas seluruh SKPD, unit kecamatan, dan unit kelurahan setiap triwulan. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan inputan SIMDA/FMIS dengan rekening koran kas di bendahara SKPD, SPP/SPM, dan SP2D yang telah diterbitkan. Selain itu, rekonsiliasi juga menyasar nilai pajak pusat yang dipungut/dipotong oleh bendahara pengeluaran yang selanjutnya disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Hasil rekonsiliasi adalah berita acara yang disepakati bersama antara BKD dengan SKPD terkait. Kedua, rekonsiliasi akun pendapatan atas SKPD yang memiliki fungsi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap bulan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan inputan SIMDA/FMIS dengan rekening koran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Ketiga, rekonsiliasi akun piutang atas SKPD yang memiliki fungsi penerimaan setiap triwulan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan inputan SIMDA/FMIS dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang belum diterima penyetoran kasnya. Dengan rekonsiliasi secara berkala diharapkan data yang terinput dalam aplikasi SIMDA/FMIS telah sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga ketika melakukan penyusunan laporan keuangan akan menjadi lebih mudah.

Analisis kesiapan implementasi kebijakan penggunaan SIPD RI pada BKD Kabupaten Karanganyar

Dalam rangka meninjau sejauh mana kesiapan BKD Kabupaten Karanganyar dalam mengaplikasikan SIPD RI, penelitian ini menggunakan teori *A Model of the Policy Implementation*. Van Meter dan Van Horn (1975). Berikut hasil analisis sejauh mana persiapan BKD Kabupaten Karanganyar dalam mengimplementasikan SIPD RI menggunakan pendekatan *A Model of the Policy Implementation* tersebut.

Aspek standar dan sasaran kebijakan

Meter & Horn (1975) menyampaikan bahwa untuk menentukan kinerja implementasi suatu kebijakan, hal pertama yang perlu diidentifikasi adalah adanya standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Kebijakan penggunaan SIPD RI dalam proses pengelolaan keuangan khususnya penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan memiliki tujuan utama yaitu terciptanya satu data Indonesia di aspek pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah juga mengatur bahwa dengan SIPD diharapkan dapat terwujudnya transparansi di bidang informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya seperti Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), peraturan atau kebijakan daerah, dan lain-lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan penggunaan SIPD RI telah jelas yaitu seluruh pemerintah harus menerapkan aplikasi SIPD RI secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, sampai dengan akuntansi, dan pelaporan keuangan. Hal tersebut didasarkan pada Surat Edaran Mendagri Nomor 600.54/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 tentang implementasi SIPD.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Pengolahan dan Pertanggungjawaban dan Kepala Subbidang Pembukuan dan observasi peneliti disimpulkan bahwa BKD Kabupaten Karanganyar belum melaksanakan arahan dari Kemendagri sepenuhnya yaitu belum mengimplementasikan aplikasi SIPD RI untuk mendukung proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan sebelum Surat Edaran Mendagri Tahun 2023 terbit, arahan kebijakan Kemendagri selaku pembina daerah belum mewajibkan penggunaan SIPD sebagai aplikasi umum pengelolaan keuangan khususnya akuntansi dan pelaporan. Oleh karena itu, BKD masih menggunakan SIMDA/FMIS sebagai aplikasi umum dalam pengelolaan keuangan baik penatausahaan maupun akuntansi dan pelaporan. Namun setelah adanya kebijakan yang mewajibkan SIPD RI sebagai aplikasi umum, maka BKD harus mengimplementasikannya pada Tahun Anggaran 2024.



Aspek sumber daya

Meter & Horn (1975) menyatakan bahwa dalam menerapkan kebijakan maka dibutuhkan sumber daya yang cukup untuk memfasilitas administrasi dari implementasi kebijakan tersebut. kegagalan federal dalam menjalankan program adalah terbatasnya insentif yang diberikan untuk menggerakkan sumber daya yang memadai. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami yaitu sumber daya sangat dibutuhkan dalam merealisasikan suatu program baik berupa sumber daya manusia maupun modal atau finansial.

Hasil penelitian menunjukan bahwa BKD Kabupaten Karanganyar khususnya Bidang Akuntansi yang menjalankan siklus akuntansi dan pelaporan memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia yang dimiliki Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Karanganyar meliputi:

No.	Jabatan Pegawai	Jumlah
1.	Kepala Bagian	1
2.	Kepala Subbagian	2
3.	Staf	33
	Total	36

Dari 36 pegawai sebanyak 15 pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Seluruh pegawai yang menduduki staf telah dialokasikan untuk menangani SKPD, unit kecamatan, dan unit kelurahan yang berjumlah 57 satuan kerja. Adapun jumlah rincian satuan kerja yang harus ditangani oleh BKD sebagai berikut:

No.	Jabatan Pegawai	Jumlah
1.	SKPD (berbentuk dinas atau badan)	25
2.	Unit kerja kecamatan	17
3.	Unit kerja kelurahan	15
	Total	57

Dengan banyaknya jumlah pegawai dan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi juga cukup banyak, Bidang Akuntansi selama ini tidak menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengkoordinasi kegiatan akuntansi dan pelaporan di seluruh satuan kerja. Namun, terkait dengan penguasaan pegawai terhadap aplikasi SIPD RI masih belum memadai. Berdasarkan hasil wawancara belum terdapat bimbingan teknis secara rinci bagi seluruh pegawai bidang akuntansi terkait operasionalisasi SIPD RI baik dari Kemendagri maupun pemerintah provinsi. Sebelumnya Kemendagri telah memfasilitasi bimbingan secara daring untuk seluruh pemerintah daerah, namun materi yang disampaikan masih sebatas gambaran umum aplikasi sehingga belum menyentuh aspek teknis operasionalisasi SIPD RI. Atas hal ini, BKD telah mengadakan kunjungan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang telah berhasil mengimplementasikan SIPD RI sampai dengan tahap pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, telah didapat pemahaman baru sehingga akan dikembangkan melalui pembahasan intern oleh pegawai di Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Karanganyar. Diharapkan seluruh pegawai dapat memahami teknis operasionalisasi SIPD RI sebelum Tahun Anggaran 2024.

Selain itu, motivasi pegawai dalam menjalankan kebijakan implementasi SIPD RI juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Apniwansyah et al., (2022) menyimpulkan bahwa dalam mengupayakan implementasi SIPD, perlu dipertimbangkan adanya insentif yang akan diberikan kepada pegawai. Insentif tersebut dapat meningkatkan motivasi pegawai dan pada akhirnya meningkatkan keberhasilan dalam implementasi SIPD RI.

Kemudian untuk sumber daya finansial, Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Karanganyar telah memiliki anggaran yang memadai. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran BKD, Bidang Akuntansi memiliki anggaran TA 2023 sebesar Rp1,51 Miliar. Secara umum, anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan meliputi rekonsiliasi dan verifikasi akun, koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD bulanan, triwulan, dan semesteran, koordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi



pemerintah daerah, dan pembinaan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban SKPD, unit kecamatan, dan unit kelurahan.

Aspek komunikasi antar organisasi

Meter & Horn (1975) menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan kebijakan harus mampu memahami standar tujuan sehingga kebijakan publik tersebut berjalan secara efektif. Dalam rangka pencapaian pemahaman standar tujuan, perlu adanya komunikasi yang efektif antar pihak sehingga seluruh pihak yang berkepentingan memiliki pemahaman tujuan dan visi yang sama. Komunikasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme dan prosedur dari pimpinan tinggi guna meningkatkan keterbukaan dan konsistensi di lingkungan pelaksana kebijakan.

Dalam implementasi SIPD RI, BKD Bidang Akuntansi selaku penanggungjawab pelaksanaan kebijakan perlu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD, unit kecamatan, dan unit kelurahan. Koordinasi tersebut menyangkut adanya kewajiban pejabat keuangan untuk menggunakan SIPD RI khususnya dalam proses penatausahaan, akuntansi dan pelaporan. Koordinasi tersebut harus berjalan efektif sehingga tujuan dari kebijakan implementasi SIPD RI dapat tercapai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Bidang Akuntansi BKD dengan pejabat keuangan SKPD, unit kecamatan, dan unit kelurahan telah terlaksana secara efektif. Pejabat keuangan telah memiliki ikatan yang kuat dengan pegawai-pegawai Bidang Akuntansi BKD sehingga penyampaian informasi seperti permintaan data rekonsiliasi, kendala penggunaan aplikasi SIMDA/FMIS, dan lain-lain telah berjalan secara efektif dan efisien. Bidang Akuntansi dan pejabat keuangan SKPD, unit kecamatan, dan unit kelurahan juga selalu mengadakan rapat koordinasi secara berkala guna mengawal data pencatatan dan akuntansi yang telah masuk ke dalam sistem aplikasi, dan juga sebagai forum komunikasi apabila terdapat aturan-aturan baru yang perlu segera dibahas dan diputuskan bersama.

Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Bidang Akuntansi dalam menggunakan SIPD RI, yaitu adanya ketergantungan dengan Bidang Perbendaharaan selaku penanggungjawab siklus penatausahaan. Apabila siklus penatausahaan belum mengimplementasikan aplikasi SIPD RI, maka siklus akuntansi dan pelaporan juga terkena imbasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang efektif dan kesepakatan bersama sehingga tujuan implementasi SIPD RI pada TA 2024 dapat terlaksana secara efektif dan efisien

Aspek karakteristik organisasi pelaksana

Meter & Horn (1975) menyatakan bahwa dalam menjalankan kebijakan, sangat dibutuhkan organisasi yang memadai yang berperan sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Organisasi yang memadai diartikan sebagai karakteristik organisasi tersebut harus sesuai dengan jenis kebijakan yang akan dijalankan. Karakteristik dihubungkan dengan struktur birokrasi yang meliputi norma dan pola hubungan di dalam organisasi pelaksana tersebut (Ripley, 1973 dalam Meter & Horn ,1975). Meter & Horn (1975) mengungkapkan dalam menilai karakteristik organisasi pelaksana, terdapat beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan, antara lain: kompetensi dan jumlah staf, tingkatan keterbukaan komunikasi, dan tingkatan hierarki pengendalian.

Kemudian menurut Nasution & Nurwani (2021), kebijakan yang ketat membutuhkan karakteristik organisasi yang disiplin, sedangkan pada kondisi lain kebijakan yang fleksibel membutuhkan organisasi yang demokratis dan persuasif. Implementasi SIPD RI sebagai aplikasi umum dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pada TA 2024 bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah. Kewajiban tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor Nomor 600.54/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 tentang implementasi SIPD. Oleh karena itu, karena bentuk kebijakan implementasi SIPD RI pada TA 2024 bersifat wajib dan menekan, maka dibutuhkan karakteristik organisasi yang disiplin dan tegas.

Dalam implementasi SIPD RI, organisasi pelaksana yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan tersebut adalah BKD Kabupaten Karanganyar dan seluruh SKPD. BKD khususnya Bidang Akuntansi merupakan penanggung jawab dalam proses implementasi SIPD RI dalam siklus akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa Bidang Akuntansi memiliki karakteristik yang disiplin dalam menjalankan kebijakan baik pusat maupun daerah. Hal tersebut terlihat dari hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Kabupaten Karanganyar adalah WTP sebanyak 9 kali berturut-turut sejak tahun 2014. Selain itu, dalam hal proses bisnis, Bidang



Akuntansi juga konsisten untuk melakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap akun pendapatan, belanja, piutang, dll.

Selain itu, kompetensi dan jumlah pegawai BKD Karanganyar juga telah cukup untuk mengawal proses akuntansi seluruh SKPD, unit kecamatan, dan unit kelurahan. Proses komunikasi juga terjalin secara efektif yaitu antar staf BKD Karanganyar dengan SKPD terjalin erat dan tidak terhambat birokrasi yang rumit. Oleh karena itu, karakteristik Bidang Akuntansi telah cocok atau memadai dengan kebijakan implementasi SIPD RI TA 2024.

Aspek lingkungan sosial, politik, dan ekonomi

Selain hal yang berhubungan dengan internal organisasi, Meter & Horn (1975) juga mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu faktor lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Seperti diketahui bahwa pimpinan pemerintah daerah merupakan output dari proses politik yang terjadi di masyarakat, sehingga pada penyusunan dan implementasi suatu kebijakan publik juga dipengaruhi kuat oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi dari daerah tersebut. Menurut Nasution & Nurwani (2021), lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menghambat keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan.

Diketahui tujuan utama dari implementasi SIPD RI adalah pencapaian program satuan data Indonesia sehingga informasi daerah yang meliputi: informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi umum lainnya dapat tersampaikan kepada masyarakat selalu *stakeholder* utama pemerintah. Semakin tinggi kepedulian lingkungan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat daerah tersebut, maka kebijakan implementasi SIPD RI sebagai salah satu jalan dalam mewujudkan transparansi pemerintah daerah semakin dapat terlaksana secara efektif.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa lingkungan sosial, politik, dan ekonomi Kabupaten Karanganyar sedang kurang memadai karena menjelang pemilihan kepala daerah. Bupati dan wakil bupati yang lama telah selesai masa jabatannya sehingga sampai dengan saat ini masih terjadi kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati. Situasi ini akan terus berlanjut sampai dengan ditunjuknya Penanggung Jawab Bupati oleh Kemendagri. Dengan kondisi tersebut, tentu dapat berpengaruh terhadap kebijakan implementasi SIPD RI pada TA 2024. Oleh karena itu, BKD Kabupaten Karanganyar harus segera berkoordinasi dengan Plt. Bupati yaitu Sekretaris Daerah guna merumuskan kebijakan daerah yang diperlukan untuk mendukung implementasi SIPD RI tersebut.

Aspek disposisi dan sikap para pelaksana

Meter & Horn (1975) menyatakan seluruh komponen yang telah dijelaskan akan bermuara pada disposisi dan sikap para pelaksana kebijakan. Disposisi dan sikap para pelaksana kebijakan merupakan persepsi pelaksana dalam menerima kebijakan tersebut. Terdapat tiga unsur yang mempengaruhi persepsi pelaksana agar mau menerima dan mampu melaksanakan suatu kebijakan, yaitu: kognisi atau pemahaman atas kebijakan, respon terhadap kebijakan, dan intensitas respon tersebut.

Menurut Nasution & Nurwani, (2021) aspek ini pada dasarnya bersinggungan dengan aspek organisasi pelaksana, namun ditinjau dari level karakter SDM pelaksana bukan pada level organisasi. Pelaksana yang memiliki komitmen tinggi, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi dapat meningkatkan peluang tercapainya kebijakan publik. Selain itu, karakter *agile* yang dimiliki oleh pelaksana dalam menghadapi perubahan juga bermanfaat dan memudahkan organisasi dalam mencapai tujuan atas kebijakan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan Bidang Akuntansi BKD memiliki sikap disiplin yang tinggi dengan keingintahuan dan wawasan yang terus berkembang. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar pegawai pada Bidang berusia muda yang pada dasarnya memiliki sikap mudah berkembang dan menerima hal baru. Dengan adanya sikap dan karakter pegawai selaku pelaksana, maka tujuan dari kebijakan implementasi SIPD RI dapat terlaksana secara efektif pada Tahun Anggaran 2024 mendatang.

Namun terdapat hal yang perlu diperhatikan oleh BKD Bidang Akuntansi, yaitu perlunya pengawasan dan pemantauan yang efektif dari pimpinan sehingga kinerja pelaksana dapat terjaga dan tercapai sesuai targetnya. Hal itu dikarenakan berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa terdapat kelemahan yang dimiliki oleh pegawai yang berusia muda yaitu kurangnya kesadaran dan sikap patuh terhadap peraturan yang ada.



PENUTUP**Simpulan**

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sistem informasi pemerintah daerah, SIPD memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan satu data Indonesia dan menyediakan informasi daerah yang meliputi: informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi umum lainnya. Oleh karena itu pemerintah daerah menciptakan aplikasi SIPD yang berfungsi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan yang dilaksanakan secara elektronik. Pada pelaksanaan awal yaitu pada tahun 2019, implementasi SIPD mengalami beberapa kendala dan hambatan baik substantif maupun teknis. Oleh karena itu, Kemendagri menciptakan kembali SIPD versi baru yaitu SIPD RI yang di-launching pada Desember 2022. Kemudian pada tahun 2023, Mendagri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 600.54/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 tentang implementasi SIPD yang mengamanatkan seluruh pemerintah daerah agar menggunakan SIPD pada siklus perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan mulai Tahun Anggaran 2024.

Pada Tahun 2023, proses akuntansi dan pelaporan keuangan pada BKD Kabupaten Karanganyar belum menggunakan aplikasi SIPD RI. Implementasi SIPD RI baru sebatas pada siklus perencanaan dan penganggaran. Hal tersebut karena aplikasi SIPD RI belum dapat digunakan pada siklus penatausahaan karena masih mengalami gangguan baik secara substansi maupun teknis. Oleh karena itu, siklus akuntansi dan pelaporan keuangan masih menggunakan aplikasi SIMDA/FMIS yang diciptakan oleh BPKP yang telah lama digunakan juga oleh BKD Kabupaten Karanganyar sebagai aplikasi umum pengelolaan keuangan. Namun BPKP telah menetapkan arahan bahwa layanan SIMDA/FMIS akan ditutup secara serentak dan nasional pada Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud sinergi dalam tata kelola pemerintah pusat. Oleh karena itu, BKD memiliki risiko yang signifikan dan harus segera menyesuaikan proses bisnis dalam rangka mengimplementasikan SIPD RI.

Berdasarkan hasil analisis dengan pendekatan *A Model of the Policy Implementation*, disimpulkan bahwa BKD Kabupaten Karanganyar telah siap untuk melaksanakan kebijakan penggunaan aplikasi SIPD RI pada TA 2024 karena untuk sebagian besar aspek telah terpenuhi secara memadai. Aspek yang telah memadai meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, serta disposisi dan sikap para pelaksana. Sementara itu, aspek lingkungan sosial, politik, dan sosial, perlu diwaspadai karena diketahui bahwa Kabupaten Karanganyar sedang mengalami kekosongan kepemimpinan karena Bupati dan Wakil Bupati telah selesai masa jabatannya sehingga pimpinan tertinggi dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Tugas. Hal ini dapat berisiko mempengaruhi keberhasilan kebijakan SIPD RI pada TA 2024.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan terdapat beberapa kelemahan dan risiko yang perlu diatasi oleh BKD Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu, untuk mewujudkan implementasi SIPD RI TA 2024, maka penelitian ini menyarankan kepada BKD Kabupaten Karanganyar agar dapat meningkatkan pemahaman atas urgensi implementasi SIPD RI yaitu pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi umum lainnya. Kemudian aspek praktik, BKD Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan peraturan pendukung terkait prosedur operasional standar atas implementasi SIPD RI, melakukan komunikasi efektif dengan Bidang Perbendaharaan sehingga SIPD RI dapat diimplementasikan baik dari siklus penatausahaan sampai dengan akuntansi dan pelaporan, serta menetapkan kebijakan insentif yang memadai guna meningkatkan motivasi pelaksana dalam menjalankan kebijakan implementasi SIPD RI. Selain itu, pada aspek strategis, BKD Kabupaten Karanganyar juga perlu melakukan komunikasi dengan pejabat Pelaksana Tugas Bupati dalam rangka meningkatkan kondusifitas lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang berisiko dapat berpengaruh terhadap implementasi SIPD RI. Komunikasi tersebut diarahkan terkait penetapan peraturan atau kebijakan yang perlu disusun dan disetujui oleh Pelaksana Tugas Bupati guna mempermudah implementasi SIPD RI.

Penelitian ini juga menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk menggali potensi permasalahan implementasi SIPD RI pada lokus yang berbeda guna mengetahui kesiapan dan hambatan implementasi aplikasi SIPD RI pada pemerintah daerah lainnya. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan metode penelitian kuantitatif guna mengetahui secara luas hambatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SIPD RI di lingkungan pemerintah daerah.



Keterbatasan

Penelitian yang terkandung dalam laporan magang ini memiliki keterbatasan, yaitu penelitian hanya berfokus pada pandangan BKD Kabupaten Karanganyar khususnya Bidang Akuntansi dalam melaksanakan kebijakan SIPD RI. Proses wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini sebatas terhadap pegawai pada Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Karanganyar, belum mencakup seluruh *stakeholders* dan pelaksana yang berhubungan dengan implementasi kebijakan SIPD RI. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel narasumber yang lebih luas yaitu Kepala Badan Keuangan Daerah, pejabat keuangan di setiap SKPD untuk mengetahui kondisi teknis. Sedangkan untuk mengetahui kondisi strategis, penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel narasumber yaitu Bupati, Sekretaris Daerah, dan Asisten Daerah yang berhubungan dengan implementasi aplikasi SIPD RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas program sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(3), 150–164. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.581>
- Andhayani, A. (2023). Sistem informasi pemerintahan daerah: e-budgeting untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 183–193. <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005>
- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>
- Apniwansyah, G., Widian dara, I. P., & Pathiassana, M. T. (2022). Upaya mengoptimalkan sistem informasi pemerintah daerah. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 11(April), 96–108. <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/4350>
- Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95–136. <https://doi.org/10.52859/jba.v6i1.44>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2022*. <https://www.bpk.go.id/ihps/2022/II>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam. (2023). *Dilema daerah terhadap dua aplikasi SIPD*. <https://bappeda.agamkab.go.id/View-berita/dilema-daerah-terhadap-dua-aplikasi-sipd-.html>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. (2012). *SIPD masih terkendala substansi dan teknis*. <https://bappeda.jatimprov.go.id/2012/10/31/sipd-masih-terkendala-substansi-dan-teknis/>
- Balqis, N., Fadhly, Z., & Maulyanda. (2021). Implementasi aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 1(1), 146–161. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/1953/>
- BKD Kabupaten Karanganyar. (2023). *Wow... Pemerintah Kabupaten Karanganyar Meraih Opini WTP 9x Berturut-turut*. Laman BKD Kabupaten Karanganyar. <https://bkd.karanganyarkab.go.id/informasi/wow...-pemerintah-kabupaten-karanganyar-meraih-opini-wtp-9-x-berturut-turut>
- BPK RI. (2021). *BPK ungkap pengembangan SIPD belum sesuai standar*. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=26401>
- Defitri, S. Y. (2014). Eksplorasi kebutuhan stakeholders terhadap informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Media Ekonomi*, 22(1), 282.
- Fansuri, M. R. (2023). *Evaluasi pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dengan model CIPP dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/12708/>
- Gunadi, E. (2017). *Pengaruh penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa (studi pada satuan*



- kerja perangkat daerah Kabupaten Gowa) [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13058/>
- Harahap, muhammad zaky. (2020). Evaluasi pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan Good Governance di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. *Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN)*.
- Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. (2021). *Implementasi pelaksanaan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di Kab/Kota se-DIY*. <https://inspektorat.gunungkidulkab.go.id/berita-292/semaua-download.html>
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/235/Keuda Perihal Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021*. <https://pdfcoffee.com/se-kemendagri-no-903-235-keuda-ttg-tindak-lanjut-se-mdn-903-145-sj-percepatan-apbd-pdf-free.html>
- Meter, D. S. Van, & Horn, C. E. Van. (1975). The policy implementation process: a conceptual framework. *Journal Admnistration & Society*. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Nugraha, A. (2022). Evaluation of implementation of local government information system (SIPD). *Review of Accounting and Taxation*, 01(01), 33–46.
- Pangestu, B. A. (2023). *Efektivitas pengelolaan keuangan daerah menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat* [Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN)]. <http://eprints.ipdn.ac.id/15285/>
- Patel, S. B. P. (2015). Effects of accounting information system on Organizational Profitability. *International Journal of Research and Analytical Reviews*, 2(1), 72–76.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2020). *Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. (2023). *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.54/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 tentang implementasi SIPD*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Pramana, A. C., Yap, N., Rukmini, M., Mahmudi, S., & Agustina, E. (2023). Analisis penerapan SIPD pada BPKAD Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ekuivalensi*, 9(1), 45–58. <https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/926>
- Rahman, W., & Saudin, L. (2022). *Sistem informasi manajemen*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ratifah, I., & Ridwan, M. (2012). Komitmen organisasi memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. *Trikonomika*, 11(1), 29–39. https://www.academia.edu/25411784/Komitmen_Organisasi_Memoderasi_Pengaruh_Sistem_Akuntansi_Keuangan_Daerah_terhadap_Kualitas_Laporan_Keuangan
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting information systems*, 13th ed. Pearson Education Inc.
- Sabtu, M., Sudaryanti, D., & Sari, A. F. K. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(July), 1–23.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Alfabet.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. PT Alfabet.
- Tumija, Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD)



Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi.*
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/3389>

Turner, L., & Weickgenannt, A. (2009). *Accounting information systems second edition*. John Wiley & Sons, Inc.

Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 4.

Vitriana, N., Agustiawan, & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>

